



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tajinan KC BRI Malang Martadinata yang berkedudukan di Jl Raya Tajinan 12, Kec.Tajinan, Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Yudha Wiendi P selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tajinan Cabang Malang Martadinata yang berkedudukan di Jl Raya Tajinan 12, Kec.Tajinan, Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan:

1. Sugiato, Laki-laki, Lahir di Malang, tanggal 01 Januari 1968, umur 56 tahun, Tempat tinggal Dsn Irodipo RT 3 RW 1 Ngawonggo Kecamatan Tajinan, Malang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Suhartatik, Perempuan Lahir di Malang, tanggal 18 Juni 1968, umur 56 tahun, Tempat tinggal Dsn Irodipo RT 3 RW 1, Ngawonggo Kecamatan Tajinan, Malang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan perdamaian sebagaimana yang mereka perjanjikan diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut merupakan hak dari Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat merupakan perihal yang sah dan cukup beralasan hukum;

Hal 1 dari hal 3, Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, maka cukup alasan bagi Hakim memerintahkan Panitera pada Pengadilan negeri Kapanjen untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kpn dari Buku Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan negeri Kapanjen;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, namun segala biaya yang timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechvordering* (RV) pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan dalam masa perdamaian. Maka dengan demikian menurut Hakim permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa meminta tanggapan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka sudah sepantasnya biaya perkara yang timbul sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini ditanggung seluruhnya oleh Pengugat;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1.-----Menerima permohonan pencabutan gugatan nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Kpn dari Penggugat;
- 2.-----Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari register perkara;
- 4.--Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh, Kuswati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 2 dari hal 3, Penetapan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN Kpn



Kuswati, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Biayanya :

- Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
- ATK.....Rp.	80.000,00
- Penggandaan.....Rp.	72.000,00
- Administrasi.....Rp.	30.000,00
- PNBK Rp.	10.000,00
- Redaksi.....Rp.	10.000,00
- <u>Materai.....Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah.....Rp. 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal 3 dari hal 3, Penetapan Nomor 22/Pdt.GS/2024/PN Kpn